

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 4/HM.02-Kpt/7109/Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah :** UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LNRI 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LNRI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BNRI Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4/HM.02-Kpt/7109/Kab/IV/2021 diatur tentang :**

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang selanjutnya Bakohumas KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Susunan pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri atas: a. Pembina: 1. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 2. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; c. Ketua Pelaksana adalah Kepala

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Bakohumas melaksanakan tugas sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas Instansi/lembaga Pemerintah Daerah; c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan d. Menghimpun, mengelola dan menyelurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan. Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020